



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

---

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

---

**NOMOR 11 TAHUN 2008**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
dan  
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
5. Bupati adalah Bupati Asahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa dan mengikat kepada seluruh warga masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Keputusan BPD adalah keputusan yang dibuat oleh BPD
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa
16. Dusun adalah pembagian kewilayahan yang merupakan satu kesatuan dalam Pemerintahan Desa
17. Musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD adalah musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan antara peserta musyawarah dalam menetapkan anggota BPD.
18. Tokoh masyarakat adalah tokoh atau pemuka masyarakat, baik kalangan adat, agama, wanita dan unsur tokoh masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

## BAB II

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

#### Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya serta tokoh pemuda setempat.

- (3) Golongan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dokter, guru dan profesi dengan sebutan lain.
- (4) Pemuka agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain ulama/kyai, pimpinan pesantren, ustadz/ustadzah, guru pengajian dan/atau pemuka agama dengan sebutan lain.
- (5) Tokoh atau pemuka masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh dengan sebutan lain.

#### Pasal 4

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa = 5 anggota BPD;
  - b. jumlah penduduk antara 2.501 s/d 3.000 jiwa = 7 anggota BPD;
  - c. jumlah penduduk antara 3.001 s/d 3.500 jiwa = 9 anggota BPD;
  - d. jumlah penduduk diatas 3.500 jiwa = 11 anggota BPD.
- (2) Penentuan jumlah kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap dusun, dengan memperhatikan jumlah penduduk dusun, dengan ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk dusun}}{\text{Jumlah penduduk desa}} \times \text{Jumlah anggota BPD} = \text{Kuota jumlah anggota BPD}$$

### BAB III

#### PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

#### Pasal 6

- (1) Calon anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dan telah menikah;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - j. Mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
  - k. Bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi anggota BPD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai anggota BPD disamping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Karyawan Swasta dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai anggota BPD disamping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku diperusahaannya.

## BAB IV

### MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA

#### Pasal 7

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membentuk Panitia Musyawarah Penetapan anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.
- (3) Panitia mempunyai tugas melaksanakan musyawarah untuk menetapkan keanggotaan BPD.
- (4) Susunan anggota Panitia terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta tokoh pemuda setempat.
- (5) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sedang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota BPD.
- (6) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

#### Pasal 8

Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 6;
- b. membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;
- c. menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah;
- d. mengundang peserta musyawarah;

- e. memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
- f. menentukan jumlah peserta musyawarah dengan memperhatikan asas proporsionalitas, luas wilayah dan jumlah penduduk;
- g. peserta musyawarah terdiri dari Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, Ketua RT, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- h. membuat berita acara hasil musyawarah penetapan susunan anggota BPD yang terpilih dengan melampirkan daftar nama anggota BPD, notulen musyawarah, daftar hadir peserta musyawarah dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (2) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan tiap-tiap dusun, ditambah calon anggota pengganti antar waktu;
- (3) Apabila penetapan anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
- (4) Penetapan anggota BPD yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon anggota yang mendapat suara terbanyak secara beruntun sesuai hasil perolehan suara.
- (5) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak 1 (satu) suara.

### BAB V

#### PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

#### Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD disampaikan oleh Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji untuk anggota BPD dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji untuk Pimpinan BPD dimaksud adalah sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pimpinan BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

## BAB VI PIMPINAN BPD Pasal 11

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua usianya dan dibantu oleh anggota termuda.

## BAB VII FUNGSI DAN WEWENANG Pasal 12

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### Pasal 13

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

### Pasal 14

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

## Pasal 15

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
  - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat dan;
  - d. memilih dan dipilih
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## Pasal 16

- (1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - e. memproses pemilihan Kepala Desa;
  - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
  - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## Pasal 17

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan secara lisan melalui pertemuan masyarakat desa dan/atau papan pengumuman informasi desa;
- (3) Pelaksanaan penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.



(2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

## BAB VIII

### PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

#### Pasal 19

(1) Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. terdakwa atau terpidana;
- e. diusulkan berhenti oleh pemilihnya dari RT/RW/Dusun.

(2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e setelah adanya hasil konfirmasi dan verifikasi atau penyidikan.

(3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e diusulkan oleh Pimpinan BPD melalui rapat khusus BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh Pimpinan BPD.

(5) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.

(6) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB IX

### PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU

#### Pasal 20

(1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu diadakan penggantian.

- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pengganti antar waktu calon anggota BPD diusulkan oleh RT/RW/Dusun yang diganti dari hasil musyawarah masyarakat RT/RW/Dusun yang bersangkutan.
- (4) Penetapan calon anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai anggota BPD pengganti antar waktu ditetapkan oleh BPD dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat peresmian.
- (5) Peresmian anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalankan oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat setelah dilakukan penggantian anggota BPD yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (4) Usul penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 22

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima usul penggantian anggota dan/atau Pimpinan BPD yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Peresmian.

### BAB X

#### RAPAT BPD

#### Pasal 23

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) lebih dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rapat BPD membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa berupa usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman, maka dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

## BAB XI

### TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Anggota BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan :
- a. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam wilayah desa;
  - b. menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama;
  - c. menerima usulan baik secara lisan maupun tulisan selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat istiadat;
  - d. aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c wajib dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.
- (2) Aspirasi yang telah digali dan/atau disampaikan masyarakat ditampung untuk disalurkan oleh BPD kepada pihak yang berwenang dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB XII

### HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

#### Pasal 25

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif yang dilaksanakan secara harmonis dan wajar.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menguntungkan bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat desa yang bersangkutan.

## BAB XIII

### PEMBINAAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk didalamnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban BPD serta proses pemberhentian dan pemilihan anggota BPD;

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah dan/atau Camat.

#### BAB XIV

#### KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

##### Pasal 27

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### BAB XV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 28

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### BAB XVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 29

- (1) Sebelum anggota BPD terbentuk dan diresmikan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, BPD yang ada saat ini tetap menjalankan tugas.
- (2) Berdasarkan peraturan, pengangkatannya dan segala ketentuan yang mengatur mengenai BPD dan Peraturan Tata Tertib BPD disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB XVII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 2 Juli 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 2 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 11**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua produk hukum yang mengatur tentang Desa yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demokratisasi memiliki makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf e “tolok ukur sehat jasmani dan rohani adalah calon anggota BPD dapat melaksanakan tugas dan kewajiban BPD”

Pasal 7

Ayat (6)

Jumlah panitia disesuaikan dengan jumlah quota anggota BPD

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhir.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4